



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANSARI
Pangkat / NRP : Serda / 31990533680978
Jabatan : Babinsa Ramil 1203-13/Matan Hilir Selatan
Kesatuan : Kodim 1203/Ktp (Korem 121/Abw)
Tempat, tanggal lahir : Kab. Ketapang, 4 September 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kolonel Sugiono, Rt 22/Rw 007, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-24/A-24/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw Nomor Kep/31/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/47/K/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/57/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/57/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/57/PM.I-05/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/IX/2022 tanggal 14 September 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama: 12 (dua belas) bulan.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap a.n Misran B.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Poliklinik BGA (Bumitama Gunajaya Agro) PT. Ladang Sawit Mas-Wilayah 8 A Nomor 010/POLIKLINIK-WIL-8A/MBTR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

c) 5 (lima) lembar foto dokumentasi antara lain:

(1) 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama putih.

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna hitam lis biru.
- (3) 1 (satu) lembar SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809- 000059 a.n. Ansari.
- (4) 1 (satu) lembar KTA TNI No 28/61-06224D/2016 an. Ansari.
- (5) 1 (satu) STNK Honda Revo KB 4825 ZN warna hitam lis biru.
- (6) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo KB 4825 ZN warna hitam lis biru.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antar Serda Ansari dan Sdri. Siah.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna Hitam lis Biru.
- c) 1 (satu) buah SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809-000059 a n Ansari.
- d) 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih a.n. Anton Sartika.
- e) 1 (satu) buah KTA TNI No 28/61-06224D/2016 a.n. Ansari.
- f) 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Revo KB 4825 ZN warna Hitam lis Biru.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya;
 - b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; dan
- d. Terdakwa telah memberikan santunan uang pemakaman sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang duka sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta membantu proses penerimaan asuransi Jasa Raharja,
- e. Terdakwa telah memberikan penggantian sepeda motor korban yang rusak dengan sepeda motor Honda Beat Strip warna Hitam Gold milik Terdakwa,
- f. Terdakwa masih menjalin silaturahmi dengan keluarga korban dan pihak keluarga Sdr. Misran B tidak ada menuntut secara hukum terhadap Terdakwa karena sudah ikhlas atas meninggalnya Sdr. Misran B krn kejadian ini merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh siapapun,
- g. Terdakwa dan pihak keluarga Sdri. Fatimah telah membuat surat perjanjian damai.

Oleh karenanya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di jalan lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk Kec Matan Hilir Utara (MHU), Kab Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang Prov. Kalbar setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia" dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serda Ansari (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Diksecata PK Gel. II di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai tahun 2000 ditugaskan di Yonif 643/Wns (Sekarang Yonif Mek 643/Wns) kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ktp, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Diksecaba Babinsa di Rindam XII/Tpr setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodim 1203/Ktp sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serda NRP 31990533680978.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih dengan membawa keluarganya antara lain Sdr. Nur Khamsyah (Saksi-2/Istri Terdakwa), Sdr. Karim (Saksi-3/Bapak Terdakwa) Sdri. Rubiah (ibu Kandung Terdakwa), Sdr. Moh Hafiz (Ponakan) dan Sdr. Army Maulana (anak kandung Terdakwa) dari Pontianak menuju ke Kab. Ketapang.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di jalan lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk Kec Matan Hilir Utara (MHU), Kab Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangan Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang Prov. Kalbar Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih dengan kecepatan 60-70 Km/jam yang mana pada saat itu cuaca cerah, kondisi jalan beraspal halus, jalannya lurus dan kendaraan yang lewat tidak ramai, pada saat itu Terdakwa merasa lelah dan mengantuk membuat Terdakwa hilang kesadaran beberapa detik, mengakibatkan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE berbelok ke sebelah kanan dan masuk kejalur arah berlawanan.
4. Bahwa secara bersamaan dari arah yang berlawanan Sdr. Misran B yang mengendari sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna Hitam lis Biru melewati jalan tersebut, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan mobil dan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga mobil Terdakwa menabrak

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai Sdr. Misman B, dan sepeda motor tersebut tersangkut pada kap depan sebelah kanan kendaraan mobil Toyota Fortuner sehingga terseret sepanjang ± 10 (sepuluh) meter lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak gundukan tanah yang berada di sebelah kanan jalan sehingga mobil tersebut berhenti sedangkan Sdr. Misman B beserta sepeda motornya terjatuh ke sebelah kanan jalan.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil lalu menolong Saksi-2, Saksi-3, Sdri. Rubiah, Sdr. Moh Hafiz dan Sdr. Army Maulana, kemudian menolong Saksi-3 terlebih dahulu yang mengalami luka dibagian kepala akibat terbentur dikaca depan mobil, setelah itu Terdakwa meminta bantuan warga agar menolong Sdr. Misman B (korban), dan karena mendengar terjadinya tabrakan tersebut Sdr. Bahtiar Agus (Saksi-1) dan Hasudungan Simamora (Saksi-6) serta warga sekitar datang ke tempat kejadian perkara (TKP) kemudian salah seorang warga menelpon Poliklinik PT. BGA (Bumitama Guna Jaya Agro) untuk dibawa Ambulan,.
6. Bahwa tidak lama kemudian mobil Ambulan Poliklinik PT. BGA (Bumitama Guna Jaya Agro) tiba di tempat kejadian perkara lalu Terdakwa dibantu warga mengangkat Sdr. Misman B dan Saksi-3 untuk diangkat ke dalam mobil ambulan, untuk dibawa ke Poliklinik PT. PGA untuk mendapatkan perawatan, tidak lama kemudian Babinsa Nanga Tayap dan Aiptu Teguh Sejati (Saksi-4/Babinkamtibmas Polsek Nanga Tayap) datang ketempat kejadian perkara, kemudian Saksi-4 menghampiri Terdakwa dan bertanya mengapa sampai terjadi kecelakaan dan dijawab Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE Terdakwa mengaku dalam keadaan mengantuk.
7. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari warga setempat tentang Sdr. Misman B yang telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa bersama beberapa orang anggota satuan Kodim 1203/Ktp dan warga menuju rumah Sdr. Siah (Saksi-5/istri Sdr. Misman B), tidak lama kemudian mobil Ambulance PT. BGA yang membawa Aim. Sdr. Misman B (korban) tiba di rumah Saksi-5, lalu dilakukan pengurusan

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah sesuai agama Islam, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban di Makamkan di TPU Dsn. Muara Kayong.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama beberapa anggota satuan Kodim 1203/Ktp bersilaturahmi ke rumah Saksi-5 yang didampingi keluarga besar Korban dengan tujuan mediasi secara kekeluargaan dengan Saksi-5, yang mana dalam mediasi tersebut disepakati antara lain Terdakwa memberikan santunan uang duka sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), uang pemakaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan membantu proses penerimaan asuransi Jasa Raharja, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, serta Terdakwa memberikan penggantian sepeda motor korban yang rusak dengan sepeda motor Honda Beat Strip warna Hitam Gold, Dan masih pada hari yang sama satuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom XII/1-5 Ketapang, sedangkan Saksi-1 melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Subdenpom XII/1 -5/Ktp sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VII/2022/Idik tanggal 18 Juli 2022.
9. Bahwa penyebab terjadinya keceiakaan lalu lintas dikarenakan Terdakwa merasa mengantuk disebabkan kelelahan selain itu kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE yang Terdakwa kemudikan pada ban belakang sebelah kiri pecah sehingga menyebabkan kendaraan oleng ke arah sebelah kanan dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya sehingga menabrak Sdr. Misman B yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru dari arah berlawanan.
10. Bahwa akibat kejadian keceiakaan lalu lintas tersebut Sdr. Misran B meninggal dunia berdasarkan Berita Acara Kematian Nomor 010/POLIKLINIK-WIL8A/MBTR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan *Visum Et Repertum* dari Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap yang ditandatangani oleh dr. M. Ichwanuddin tanggal 19 Juli 2022

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 121/Abw a.n Fandy Riawan, S.H., Mayor Chk NRP 11080096950784 dan Wanto Santospeta S.H., Kapten Chk NRP 11060002090979 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 121/Abw Nomor Sprin/683/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 30 September 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Nur Khamsyah

Pekerjaan : Guru

Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 6 Oktober 1980

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono Rt 22/Rw 007, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa beserta mertua dan anak-anak berangkat dari Ketapang menuju Kubu Raya dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner guna memasukkan anak sekolah Pesantren Alfitian di Kab. Kubu Raya, dan tiba di Pesantren pada malam hari.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi beserta keluarga termasuk Terdakwa berangkat dari Kubu Raya akan menuju Kab. Ketapang pulang dari

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan anak sekolah Pesantren Alfitian di Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih, melalui jalan Tayap-Siduk.

4. Bahwa setibanya di Jalan Raya lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk, Kec. Matan Hilir Utara (MHU), Kab. Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelangan Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Prov. Kalbar sekira pukul 14.55 WIB Saksi menyuruh/meminta Terdakwa mencari musholla untuk melaksanakan Shalat, kemudian Saksi istirahat sebentar atau memejamkan mata untuk istirahat.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB tiba-tiba anak Saksi melihat ban mobil kendaraan Toyota Fortuner berasap sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, selanjutnya Saksi melihat mobil sudah miring diarah kanan jalan, karena menabrak gundukan jalan.
6. Bahwa yang berada dalam kendaraan tersebut yaitu Saksi, Terdakwa sebagai pengemudi, Saksi-3 (Sdr Karim/Bapak mertua) umur 66 tahun, Sdri. Rubiah (ibu Kandung) umur 64 tahun, Sdr. Moh Hafiz (keponakan) umur 14 tahun dan Sdr. Arya Army Maulana umur 11 tahun (anak kandung Saksi)
7. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner kondisinya baik-baik saja dan sehat secara kasat mata, tidak dalam kondisi mabuk dan sebelum Terdakwa mengemudi tidak ada meminum obat-obatan ataupun yang lainnya yang dapat menyebabkan mengantuk, serta Terdakwa dalam kondisi yang cukup istirahat/tidur sebelum berangkat.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelum berangkat dari Pontianak menuju Kab Ketapang ada melakukan pengecekan rem, ban dan kondisi kendaraan tersebut masih layak pakai dan sebelum terjadinya Laka lalin tersebut, kecepatan kendaraan Toyota Fortuner tersebut sekitar 60 sampai 70 Km/jam.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara kendaraan Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Sdr. Misran B (korban) sehingga terjadi kecelakaan tersebut.

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang mengalami luka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut pertama Saksi-3 yang terbentur kaca depan mobil mengakibatkan kening sebelah kanan tergores, mengeluarkan darah, selanjutnya dibawa ke Poliklinik PT BGA, kemudian dibawa ke RSUD Agoes Djam, namun hasil ronsen aman, kemudian Saksi-3 diperbolehkan pulang kerumah, yang kedua Ibu mertua Sdri. Rubiah mengalami memar akibat benturan kursi, pundak bahu sebelah kiri juga mengalami salah urat.
11. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat korban serta meminta tolong kepada warga setempat, kemudian sepengetahuan Saksi pada saat korban dibawa ke Poliklinik PT. BGA Terdakwa tidak ikut mengantar korban, namun pada saat korban dibawa ke rumah duka atau ke dusun Muara kayong, Terdakwa dan Saksi ikut mengantarnya dan membantu pemakaman korban.
12. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa antara lain: ban kempes bagian belakang sebelah kiri, ban depan sebelah kanan pecah, terot patah sebelah kanan, bumper bagian depan pecah, kaca depan pecah, lampu depan sebelah kanan pecah dan spion sebelah kiri pecah, sedangkan Kondisi SPM Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, Warna Hitam Lis Biru yang dikemudikan korban antara lain: sebang kiri dan kanan pecah, felek depan bengkok, spak bor depan pecah, Spidometer pecah, lampu depan pecah, casis depan bengkok, sebang depan kiri/kanan pecah, stang/stir patah, Jok terbuka/rusak dan ban depan pecah/bocor.
13. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan Sdr Misran B situasi cuaca cerah, jalan beraspal dan keadaan lalu lintas sedikit ramai.
14. Bahwa dengan rasa tanggung jawab penuh Terdakwa menunggu penyelesaian pemakaman Sdr Misran B sampai selesai, dan membayar uang duka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang pemakaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) serta pergantian sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru yang rusak parah yang

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan korban dengan sepeda motor Honda Beat Gold kondisinya masih baik. Selain daripada itu, Terdakwa juga membantu pengurusan santunan dari Jasa Raharja untuk korban, serta membantu acara tahlilan korban.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : TEGUH SEJATI
Pekerjaan : Polri
Pangkat/NRP : Aipda NRP 82110330
Jabatan : Babinkamtibmas
Kesatuan : Polsek Nanga Tayap, Polda Kalbar
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 22 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa. Sungai Kelik, Rt 10/Rw 01, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih merupakan anggota TNI-AD yang berdinasi di Kodim 1203/Ketapang dengan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru yang dikendarai oleh Sdr Misran B (korban) pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Raya lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk, Kec. Matan Hilir Utara (MHU), Kab. Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalbar.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Saksi mendapat informasi dari kepala desa Simpang tiga sebelangaan, bahwa ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya lintas

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk, Kec. Matan Hilir Utara (MHU), Kab. Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelangan Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalbar, selanjutnya Saksi menuju ke TKP dan mendapat keterangan bahwa kendaraan mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Terdakwa yang baru pulang dari Pontianak hendak pulang ke Ketapang tepatnya Jl. Kolonel Sugiono Rt. 22/007 Kel. Sampit Kec. Delta pawan Kab. Ketapang. Kalbar.

4. Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara (TKP) pengemudi mobil yaitu Terdakwa, mengantuk sehingga menyebabkan kendaraan berpindah kejalur sebelah kanan, pada saat yang bersamaan pengendara sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, Warna Hitam Lis Biru yang bernama Sdr. Misran B (Korban) melaju dari arah Siduk hendak pulang kerumahnya di Dusun Muara Kayong Desa Sungai Kelik Kec. Nanga Tayap, akibat jarak yang sudah terlalu dekat sehingga tabrakan/benturan pun tidak dapat dihindari, sehingga menyebabkan pengendara sepeda motor terseret sejauh $\pm 10-15$ meter.
5. Bahwa pada saat berada di TKP Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa korban Sdr. Misran B sudah dibawa ke Poliklinik PT BGA dan Terdakwa juga menyampaikan bela sungkawa kepada isteri korban, keluarga besar korban dan siap bertanggung jawab atas kejadian tersebut, dan dilanjutkan kerumah duka selanjutnya Terdakwa mengikuti pemakaman korban Sdr. Misran. B.
6. Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr Misran B meninggal dunia dengan mengalami luka di pipi sebelah kanan, luka terbuka didada sebelah kanan, luka ditangan sebelah kiri, luka lecet lutut sebelah kanan serta patah kaki sebelah kiri yang menyebabkan tulang keluar dan luka terbuka.
7. Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang dikemudikan Terdakwa mengalami ban kempes bagian belakang sebelah kiri, ban depan sebelah kanan pecah, terot patah, bumper bagian depan pecah dan kaca bagian depan pecah. Sedangkan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN,

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lis biru mengalami sebeng kiri dan kanan pecah, pelak bengkok, spak bor depan pecah, Spidometer pecah, Lampu depan pecah, casis depan bengkok, sebeng depan kiri/kanan pecah, stang/stir patah, Jok terbuka, ban depan dan belakang pecah/bocor.

8. Bahwa pada saat terjadi laka lalin yang dialami oleh Terdakwa dan korban Misran B situasi cuaca cerah, jalan beraspal mulus dan situasi lalu lintas sedang/tidak ramai.
9. Bahwa menurut Saksi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan suatu musibah dan takdir yang semua orang pasti tidak menginginkannya, dan memang sudah ada keputusan damai dan keluarga korban tidak akan menuntut secara hukum.
10. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada keluarga korban/istri korban (sdri Siah), berupa uang santunan diantaranya uang duka sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan uang pemakaman sebesar Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah), serta pergantian sepeda motor Honda revo Nopol KB 4825 ZN, Warna Hitam Lis biru yang rusak parah dengan sepeda motor jenis matik kondisinya masih baik, selain daripada itu untuk santunan dari jasa raharja bagi korban pun telah diterima oleh keluarga korban.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : BAHTIAR AGUS
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : NangaTayap, 12 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sumber Periang, Desa. Simpang tiga sembilan, Kec, Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat terjadinya laka lalin yang dialami oleh Terdakwa dengan Sdri. Misran B (Korban) pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi berada di rumahnya dan mendengar ada keramaian dari warga sekitar bahwa ada kecelakaan di depan masjid yang baru dibangun, kemudian Saksi menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor, kurang lebih semenit Saksi sudah sampai di lokasi kecelakaan dan Saksi melihat kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang dikemudikan Terdakwa sudah berada di tepi jalan sebelah kanan dari arah Nanga Tayap Siduk dengan posisi miring bagian depannya agak naik ke tebing tanah, sedangkan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna hitam lis biru berada di belakang mobil Fortuner kurang lebih 7 meter dan Saksi melihat korban dua orang sudah akan dimasukkan/dibawa kedalam sebuah mobil travel warna hitam menuju Klinik PT. BGA (Bumitama Guna Jaya Agro) yang berada di Dusun Tanah Merah sedangkan pengemudi mobil Fortuner masih berada di tempat, yang merupakan anggota TNI yang pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman tidak menggunakan pakaian seragam TNI, yang mana pada saat warga ramai Terdakwa mengaku seorang anggota TNI, sedangkan penumpang lainnya yang merupakan ibu, istri dan anaknya dibawa warga ke rumah terdekat.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada dua orang yang dibawa ke Klink PT BGA yaitu Sdr. Misran B pengendara sepeda Honda Revo dan Sdr. Karim (Saksi-4/orang tua Terdakwa) penumpang mobil Fortuner, namun kondisi korban an Sdr Misran dalam perjalanan menuju Klinik PT. BGA meninggal dunia, sedangkan Sdr. Karim setelah mendapat perawatan di Klinik PT BGA pada malam hari nya di rujuk ke Ketapang menggunakan mobil ambulance Desa Sungai Kelk
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Fortuner yang di kendarai oleh Terdakwa mengalami rusak bumper depan, roda depan bagian kanan patah terotnya, roda belakang sebelah kiri bocor, spion sebelah kanan hancur sedangkan kondisi sepeda

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Revo hancur bagian depan, dan kedua kendaraan tersebut sudah diamankan di kantor Subdenpom XII/1-5 Ketapang.

5. Bahwa Saksi setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa masih berada di tempat kejadian perkara (TKP), dan pada saat acara pemakaman korban (Sdr. Misran B) Terdakwa ikut dalam acara tersebut, setelah acara pemakaman Terdakwa menuju rumah duka dan disana Terdakwa mengucapkan belasungkawa dan meminta maaf kepada keluarga korban dan menyanggupi segala biaya dan proses pemakaman sampai selesai.
6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca cerah, dan Saksi tidak ikut membantu mengangkat korban ke mobil travel dan hanya melihat dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter.
7. Bahwa keadaan ekonomi korban (Sdr. Misran B) sangat sederhana karena Sdr. Misran B bekerja sebagai pemanen buah sawit di PT. BGA telah memiliki istri tapi belum memiliki keturunan dan tinggal di perumahan PT. BGA

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : KARIM
Umur : 66 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 1 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Cut Nya Dien, Rt 06, Rw 03, Kel. Tuan-tuan, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah orang tua Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 06.10 WIB Saksi berangkat bersama Terdakwa dari Pontianak menuju Kab Ketapang melalui jalan Kec. Tayap-Desa Siduk Kab.

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, sekira pukul 15.00 WIB pada saat melintasi Jalan Raya lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk, Kec. Matan Hilir Utara (MHU), Kab Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelangan Kec. Nanga Tayap Kab Ketapang Kalbar, pada saat itu kendaraan mengalami ban pecah pada bagian belakang sebelah kiri, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya menyebabkan kendaraan oleng ke sebelah kanan, bersamaan dengan itu ada seorang pengendara sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru yang dikendarai oleh Sdr. Misran B (korban) datang dari arah yang berlawanan dan langsung menabrak Sdr. Misran B hingga terseret oleh kendaraan Toyota Fortuner tepatnya pada kap depan sebelah kanan sepanjang 10 meter selanjutnya kendaraan Toyota Fortuner menabrak gundukan tanah disebelah kanan, sedangkan Sdr Misran B terjatuh ke sebelah kanan jalan dengan sepeda mtornya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih tersebut dari Pontianak yang akan menuju Kab. Ketapang yang berada dalam kendaraan yaitu Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Sdr Moh Hafiz (Ponakan) umur 14 tahun, Sdri. Rubiah (istri Saksi) dan Sdr Arya Army Maulana umur 11 tahun (anak kandung Saksi).
4. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih kondisi Terdakwa baik-baik saja dan sehat secara kasat mata, tidak dalam kondisi mabuk, sedangkan untuk kondisi kendaraan layak pakai.
5. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 60 sampai 70 Km/jam
6. Bahwa jarak antara kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pengendara sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan Sdr. Misran B sebelum terjadi laka lalin sekitar 5 meter, sehingga kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak sempat melihat korban karena Saksi luka gores dikenings

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terbentur kaca mobil bagian depan sebelah kanan dan di rujuk ke RSUD kab. Ketapang Kalbar dan istri Sdri. Rubiah mengalami memar akibat benturan kursi, pundak bahu sebelah kiri juga mengalami salah urat.

8. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat korban serta meminta tolong kepada warga setempat, dan pada saat korban dibawa ke Poliklinik PT. BGA (perusahaan sawit) Terdakwa masih berada di TKP dan selanjutnya Terdakwa menyusul kerumah duka untuk melihat kondisi korban dan membantu pemakaman korban.
9. Bahwa akibat kecelakanan lalu lintas tersebut kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan antara lain: pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu pecah, sayap kupu kupu/terot sebelah kanan patah, kaca depan pecah dan spion sebelah kiri pecah. Sedangkan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru mengalami sebeng kiri dan kanan pecah, pelak bengkok, spak bor depan pecah, Spidometer pecah, lampu depan pecah, casis depan bengkok, sebeng depan kin/kanan pecah, stang/stir patah, Jok terbuka, ban depan dan belakang pecah/bocor.
10. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan Sdr Misran B situasi cuaca cerah, Jalan beraspal mulus dan situasi lalu lintas sepi serta jalannya tidak berkelok.
11. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih, Terdakwa menggunakan pakaian biasa yaitu berbaju kaos merah dan celana levis biru, tidak menggunakan seragam TNI AD.
12. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena ban belakang meletus/pecah, sehingga kendaraan berbelok kearah kanan dan tidak bisa dikendalikan oleh Terdakwa sehingga menabrak sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru yang dikendarai oleh korban/Sdr. Misran B.
13. Bahwa keberadaan kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru yang dikendarai oleh Sdr Misran B (korban) sudah diamankan di Subddenpom XII/1-5 Ketapang

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : SIAH
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Muara Kayong, 1 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dusun Muara Kayong, Rt 19, Rw 04, Desa. Sungai Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa melakukan permintaan maaf kepada Saksi (istri korban), sehingga Saksi baru kenal dan Terdakwa dan ternyata Saksi ada hubungan keluarga dengan datok Terdakwa (keluarga Jauh).
2. Bahwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi di Kodim 1203/Ketapang, namun setelah Terdakwa datang kerumah Saksi di Dsn. Muara Kayong Rt 19 Rw 04 Desa Sungai kelik Kec. Nanga tayap Kab Ketapang Kalbar, untuk meminta maaf dan memberikan santunan, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinasi di Koramil 1203-13/Matan Hilir Selatan Kesatuan Kodim 1203/Ketapang
3. Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Raya lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk, Kec Matan Hilir Utara (MHU), Kab Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec Nanga Tayap Kab Ketapang Kalbar dan posisi Saksi pada saat itu berada

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah di Dsn. Muara Kayong Rt. 19 Rw. 04 Desa Sungai kelik
Kec. Nanga tayap Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi baru mengetahui suaminya/korban (Sdr Misran) mengalami kecelakaan pada saat suami Saksi diantar oleh warga menggunakan kendaraan Ambulance PT. BGA selanjutnya pada saat sampai dirumah, korban dimandikan kemudian selesai dimandikan, korban disholatkan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban di Makamkam di TPU Dsn. Muara Kayong tidak jauh dari rumah Saksi.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Kodim 1203/Ktp maupun Terdakwa terhadap Saksi diantaranya mengantar dan mengawal jenazah sampai ke rumah duka, menjelaskan dan menerangkan dan melakukan permohonan maaf kepada Saksi beserta keluarga besar Saksi, membantu persiapan dan pelaksanaan proses pemakaman jenazah, dan memberikan santunan.
6. Bahwa sudah ada keputusan damai dan tidak akan menuntut secara hukum antara Saksi maupun keluarga koban dengan Terdakwa, serta Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang pemakaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) serta penggantian sepeda motor Honda revo Nopol KB 4825 ZN, wama hitam lis biru yang rusak parah dengan sepeda moor Honda Beat Gold yang kondisinya masih baik dan Saksi sudah ikhlas dan tidak memaksakan Terdakwa untuk membayar sejumlah uang, namun Terdakwa saja yang secara sukarela memberikan uang serta penggantian sepeda motor tersebut diatas

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : HASUDUNGAN SIMAMORA
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Januari 1973
Jenis kelamin : Perempuan

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Sumber Priyangan, Desa. Simpang Tiga Sembelagaan, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB saat itu berada dirumah sedang istirahat siang mendengar suara benturan, kemudian isteri Saksi mendatangi sambil berteriak memanggil Saksi agar segera menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk menolong orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, setibanya di TKP Saksi hendak menolong korban, namun tidak kuat melihat korban yang sudah mengeluarkan darah yang banyak dari dada sebelah kanannya, muka korban pada saat itu dalam kondisi sudah berwarna hitam, tidak lama kemudian warga menolong korban dengan menaikkan ke mobil travel serta korban dibawa ke Poliklinik PT BGA untuk diadakan pemeriksaan atau pengobatan oleh dokter, namun Saksi mendengar dari warga yang mengantar korban, bahwa ketika korban dibawa ke poliklinik tersebut korban meninggal dunia.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Raya lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk, Kec. Matan Hilir Utara (MHU), Kab Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Periang, Desa Simpang Tiga Sembelagaan Kec Nanga Tayap Kab Ketapang Kalbar telah terjadi laka lalin antara kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, Warna Hitam Lis Biru yang dikendarai oleh korban Sdr Misran B.
4. Bahwa korban Sdr Misran B mengalami patah kaki sebelah kanan, dada mengeluarkan darah, tulang pada bagian dada kanan bagian depan keluar, kepala dan muka sudah berwarna hitam

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung korban ditabrak oleh Terdakwa karena Saksi sedang istirahat siang, namun Saksi mendengar suara tabrakan tersebut yang suaranya mirip pecahan.
6. Bahwa pada saat terjadi laka lalin yang dialami oleh Terdakwa dan korban Sdr. Misran B situasi cuaca cerah, jalan beraspal mulus, situasi jalan lurus/tidak berbelok dan situasi lalu lintas sedang/tidak ramai.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Ansari) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Diksecata PK Gel. II di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai tahun 2000 ditugaskan di Yonif 643/Wns (Sekarang Yonif Mek 643/Wns) kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ktp, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Diksecaba Babinsa di Rindam XII/Tpr setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodim 1203/Ktp sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serda NRP 31990533680978.
2. Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kab. Ketapang dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih bersama dengan keluarga Terdakwa diantaranya Saksi-1 (Sdr. Nur Khamsyah/ Istri), Saksi-4 (Sdr. Karim/Bapak Terdakwa) Sdri. Rubiah (ibu Kandung Terdakwa), Sdr. Moh Hafiz (Ponakan) dan Sdr Army Maulana (anak kandung Terangka) dengan tujuan pulang dari masukkan anak sekolah pesantren di Kubu Raya, Prov. Kalbar.
3. Bahwa sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa berhenti di Simpang Ampar Kab. Sanggau dengan tujuan makan/sarapan pagi sekitar 15 menit, selanjutnya Terdakwa beserta keluarga melanjutkan perjalanan menuju Kab Ketapang, pada saat sampai di Kec. Balal

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkuak, Kab. Ketapang, Terdakwa berhenti untuk membeli kopi supaya tidak mengantuk, kemudian Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan ketika melintasi Kec. Laur, Kab. Ketapang, Terdakwa berhenti lagi karena Ibu Terdakwa ingin buang air kecil sekitar 15 menit, setelah itu Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, dan berhenti lagi di Kec Sandai, Kab. Ketapang untuk membeli air minum kemasan.

4. Bahwa setelah membeli air minum kemasan melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Terdakwa beserta keluarga berhenti di rumah makan untuk makan siang sekitar 15 menit, setelah selesai makan siang Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan menuju Kab. Ketapang, ketika sampai di lintas antara Kec. Nanga Tayap menuju Desa Siduk Kec Matan Hilir Utara (MHU), Kab Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan Kec. Nanga Tayap, Kab Ketapang, Kalbar, tiba-tiba kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng ke sebelah kanan dan menabrak pengendara SPM Honda revo Nopol KB 4825 ZN, wama hitam lis biru, pada saat terjadi kecelakaan atau ketika menabrak korban, Terdakwa dalam keadaan tidak sadar beberapa detik.
5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung turun dan mobil untuk menolong keluarganya (Keponakan, anak, Ibu, Saksi-1 dan Saksi-4) karena Saksi-4 mengalami luka dibagian kepala akibat terbentur dikaca depan mobil, setelah itu Terdakwa memanggil warga setempat untuk minta bantuan menolong korban karena melihat korban sudah mengeluarkan darah dari badannya. Kemudian Terdakwa dibantu oleh warga setempat untuk menolong korban, korban pada saat itu berada di belakang mobil yang Terdakwa kemudikan.
6. Bahwa sekira setengah jam kemudian Babinsa setempat dan Babinkamtibmas datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengevakuasi korban ke Poliklinik PT BGA (Bumitama Guna Jaya Agro), korban dinaikkan ke Mobil Avanza berwarna hitam, namun Terdakwa tidak ikut mendampingi korban ke Poliklinik tersebut, ketika dalam perjalanan menurut informasi yang mengantar korban, korban meninggal dalam perjalanan, ketika

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai di Poliklinik PT. BGA dan diadakan pemeriksaan oleh dokter dinyatakan selesai, baru kemudian korban dibawa kerumah duka di Dsn, Muara Kayong, Desa Sungai Kelik, Kec. Nanga Tanyap, Kab. Ketapang.

7. Bahwa setelah kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih menabrak pengendara SPM Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, Warna Hitam Lis Biru yaitu Sdr. Misran B (korban), korban berada di sebelah kanan jalan dan berada dibelakang mobil Terdakwa dalam keadaan terlentang di samping sepeda motornya, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa jarak antara kendaran Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE dengan pengendara sepeda motor Honda Revo sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa tidak melihat kendaraan Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru yang dikendarai oleh Sdr. Misran B dari arah yang berlawanan.
8. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Misran B (Korban) tidak melewati marka jalan tetapi berada pada jalur jalannya dari arah Desa Siduk menuju Desa Sungai kelik kec Nanga Tayap Kab Ketapang.
9. Bahwa kecepatan mobil kendaran Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih yang Terdakwa kemudikan sekira 60-70 km/jam, dan Terdakwa sudah tidak ingat apakah Terdakwa pada saat itu ada berusaha menghindari/mengerem.
10. Bahwa kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih tersebut merupakan mobil jenis matic dan merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa miliki sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa telah terbiasa membawa/mengemudikan mobil jenis matic.
11. Bahwa pada saat mengemudikan kendaran Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih tersebut Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berupa STNK atas nama Anton Sarita (sudah habis masa berlakunya), kemudian Terdakwa memiliki SIM A umum an. Ansari yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027.
12. Bahwa jarak antara Mess Pemda Kab. Kubu Raya ke rumah

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar 12 (dua belas) jam perjalanan, pada saat kejadian Terdakwa telah berkendara selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam dari Mess Pemda Kab. Kubu Raya sampai dengan ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

13. Bahwa kelengkapan kendaraan yang Terdakwa kemudikan seperti, lampu depan, lampu riting, rem, ban, kelengkapan lainnya berfungsi dengan baik dan sudah mentaati rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan raya dan kondisi badan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan mabuk, akan tetapi Terdakwa dalam kondisi sedikit mengantuk sehingga terjadi laka lalin tersebut.
14. Bahwa keadaan/kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dari arah Desa Siduk-nanga Tayap Kab. Ketapang, jalan beraspal halus, situasi pengguna jalan tidak terlalu ramai/padat, cuacanya cerah dan jalannya lurus tidak berkelok serta dekat dari rumah perkampungan/warga desa.
15. Bahwa penyebab lain sehingga terjadinya laka lalin tersebut dikarenakan ban belakang sebelah kiri kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE yang dikemudikan Terdakwa kempes, sehingga menyebabkan kendaraan oleng ke arah sebelah kanan dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, Warna Hitam Lis Biru Sdr. Misran B (korban).
16. Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa ada keperluan pribadi (keluarga) yaitu memasukkan anak sekolah pesantren di Kubu Raya, Prov. Kalbar dan Terdakwa mendapat ijin lisan dari Danramil 1203-13/Mhs dari hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
17. Bahwa pada saat terjadi laka lalin tersebut, Terdakwa memakai pakaian preman berupa celana Levis pendek warna Biru, dan baju kaos merah.
18. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Sdr Misran B mengalami luka sobek pada bagian dada sebelah kanan, luka gores pada pipih sebelah kanan, luka pada dada tengah, patah kaki sebelah

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan luka sobek pada kaki sebelah kanan dan meninggal dunia pada saat korban diantar ke Poliklinik PT BGA.

19. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE mengalami ban kempes bagian belakang sebelah kiri, ban depan sebelah kanan pecah, terot patah, bumper bagian depan pecah, kaca depan pecah lampu depan sebelah kanan pecah dan spion sebelah kiri pecah. Sedangkan dan SPM Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru yang dikendarai oleh Sdr. Misran B (korban) mengalami sebeng kiri dan kanan pecah, pelak bengkok, spak bor depan pecah, Spidometer pecah, Lampu depan pecah, casis depan bengkok, sebeng depan kir/kanan pecah, stang/stir patah, Jok terbuka, ban depan dan belakang pecah/bocor.
20. Bahwa Terdakwa telah membantu pemakaman korban sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang duka sejumlah Rp.20.000 000,00 (dua puluh juta rupiah) dan penggantian sepeda motor korban yang telah rusak parah dengan sepeda motor Honda Beat Strip warna Hitam Gold milik Terdakwa.
21. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 1203/Ketapang diantaranya ikut membantu untuk mengantar jenazah korban ke rumah duka (keluarga korban), Terdakwa juga mengantar korban ke pemakaman, meminta permohonan maaf terhadap keluarga korban, serta memberikan biaya santunan terhadap pihak keluarga korban tersebut, selain daripada itu pihak Kodim 1203/Ktp juga memberikan santunan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya kejadian laka lalin terhadap Terdakwa dengan pihak keluarga korban tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan/damai.
22. Bahwa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengakui dan menyadari atas kesalahan Terdakwa karena telah lalai akibat kurang fokus dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan Sdr. Misran B meninggal dunia dan Terdakwa sanggup untuk mempertanggung jawabkan atas kejadian tersebut dan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami merupakan musibah yang tidak disengaja.

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap a.n Misran B.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Poliklinik BGA (Bumitama Gunajaya Agro) PT. Ladang Sawit Mas-Wilayah 8 A Nomor 010/POLIKLINIK-WIL-8A/MBTR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.
- c. 5 (lima) lembar foto dokumentasi antara lain:
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama putih.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN wama hitam lis biru.
 - 3) 1 (satu) lembar SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809-000059 a.n. Ansari.
 - 4) 1 (satu) lembar KTA TNI No 28/61-06224D/2016 an. Ansari.
 - 5) 1 (satu) STNK Honda Revo KB 4825 ZN wama hitam lis biru.
 - 6) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo KB 4825 ZN wama hitam lis biru.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antar Serda Ansari dan Sdri. Siah.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama Putih.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna Hitam lis Biru.
- c. 1 (satu) buah SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809-000059 a n Ansari.
- d. 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih a.n. Anton Sartika.
- e. 1 (satu) buah KTA TNI No 28/61-06224D/2016 a.n. Ansari.

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Revo KB 4825 ZN warna Hitam lis Biru.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap a.n Misran B.

Barang bukti surat VER tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa terhadap korban (Sdr. Misran B) berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka di bagian kepala, dada, tangan, pinggang dan kaki, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Poliklinik BGA (Bumitama Gunajaya Agro) PT. Ladang Sawit Mas-Wilayah 8 A Nomor 010/POLIKLINIK-WIL-8A/MBTR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022

Barang bukti Surat Kematian tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa korban (Sdr. Misran B) pada saat datang di Poliklinik BGA pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 15.25 WIB dalam keadaan meninggal dunia sebelum sampai ke klinik, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

3. 5 (lima) lembar foto dokumentasi antara lain:

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama putih.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN wama hitam lis biru.
- c. 1 (satu) lembar SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809- 000059 a.n. Ansari.
- d. 1 (satu) lembar KTA TNI No 28/61-06224D/2016 an. Ansari.
- e. 1 (satu) STNK Honda Revo KB 4825 ZN wama hitam lis biru.
- f. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo KB 4825 ZN wama hitam lis biru.

Barang bukti foto-foto tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya foto-foto tersebut menerangkan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban (Sdr. Misran B) pada saat kecelakaan terjadi serta kelengkapan dalam berkendara yaitu SIM dan STNK, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antar Serda Ansari dan Sdri. Siah.

Barang bukti surat pernyataan damai tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdri. Siah) telah sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan Terdakwa memberikan santunan duka kepada Saksi-5, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih.

Barang bukti kendaraan tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dimana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna Hitam lis Biru.

Barang bukti kendaraan tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Misran B (korban) pada saat terjadi kecelakaan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

3. 1 (satu) buah SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809-000059 a n Ansari.

4. 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih a.n. Anton Sartika.

Barang bukti pada angka 3 dan angka 4 tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang pada pokoknya bahwa SIM A tersebut adalah kelengkapan administrasi berkendara dari Terdakwa dan STNK tersebut adalah kelengkapan administrasi kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 THE yang dikemudikan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti SIM A dan STNK tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat karena SIM dan STNK merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.

5. 1 (satu) buah KTA TNI No 28/61-06224D/2016 a.n. Ansari.

Barang bukti KTA tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang pada pokoknya bahwa KTA tersebut adalah kelengkapan administrasi seorang prajurit baik didalam dinas maupun diluar dinas, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti KTA tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena KTA merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.

6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Revo KB 4825 ZN wama Hitam lis Biru.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang pada pokoknya bahwa STNK tersebut adalah kelengkapan administrasi kendaraan Honda Revo KB 4825 ZN yang dikemudikan oleh Sdr. Misran B (korban), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti STNK tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena STNK merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Diksecata PK Gel. II di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai tahun 2000 ditugaskan di Yonif 643/Wns (Sekarang Yonif Mek 643/Wns) kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ktp, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Diksecaba Babinsa di Rindam XII/Tpr setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodim 1203/Ktp sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serda NRP 31990533680978.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama putih dengan membawa keluarganya antara lain Sdr. Nur Khamsyah (Saksi-1/Istri Terdakwa), Sdr. Karim (Saksi-4/Bapak Terdakwa) Sdri. Rubiah (ibu Kandung Terdakwa), Sdr. Moh Hafiz (Ponakan) dan Sdr. Army Maulana (anak kandung Terdakwa) dari Mess Pemda Kab. Kubu Raya menuju ke Kab. Ketapang.
3. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, setelah menempuh perjalanan selama 10 (sepuluh) jam, Terdakwa sampai di jalan lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk, Kec. Matan Hilir Utara (MHU), Kab. Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama putih dengan kecepatan 60-70 Km/jam yang mana pada saat itu cuaca cerah, kondisi jalan beraspal halus, jalannya lurus dan kendaraan yang lewat tidak ramai, pada saat itu Terdakwa merasa lelah dan mengantuk membuat Terdakwa

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang kesadaran beberapa detik, mengakibatkan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE berbelok ke sebelah kanan dan masuk kejalur arah berlawanan.

4. Bahwa benar secara bersamaan dari arah yang berlawanan Sdr. Misran B yang mengendari sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna hitam lis biru melewati jalan tersebut, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan mobil dan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Misman B, dan sepeda motor tersebut tersangkut pada kap depan sebelah kanan kendaraan mobil Toyota Fortuner sehingga terseret sepanjang ± 10 (sepuluh) meter lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak gundukan tanah yang berada disebelah kanan jalan sehingga mobil tersebut berhenti sedangkan Sdr. Misran B beserta sepeda motornya terjatuh ke sebelah kanan jalan.
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa turun dari mobil lalu menolong Saksi-1, Saksi-4, Sdri. Rubiah, Sdr. Moh Hafiz dan Sdr. Army Maulana, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 mengalami luka dibagian kepala akibat terbentur dikaca depan mobil, setelah itu Terdakwa meminta bantuan warga agar menolong Sdr. Misran B (korban), kemudian salah seorang warga menelpon Poliklinik PT. BGA (Bumitama Guna Jaya Agro) untuk dibawa Ambulan, dan karena mendengar terjadinya tabrakan tersebut Sdr. Bahtiar Agus (Saksi-3) dan Hasudungan Simamora (Saksi-6) serta warga sekitar datang ke tempat kejadian perkara (TKP).
6. Bahwa benar tidak lama kemudian mobil Ambulan Poliklinik PT. BGA (Bumitama Guna Jaya Agro) tiba di tempat kejadian perkara lalu Terdakwa dibantu warga mengangkat Sdr. Misman B dan Saksi-3 untuk diangkat ke dalam mobil ambulan, selanjutnya dibawa ke Poliklinik PT. PGA untuk mendapatkan perawatan, tidak lama kemudian Babinsa Nanga Tayap dan Aiptu Teguh Sejati (Saksi-2/Babinkamtibmas Polsek Nanga Tayap) datang ketempat kejadian perkara, kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan bertanya mengapa sampai terjadi kecelakaan dan dijawab Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE Terdakwa mengaku dalam keadaan mengantuk.

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari warga setempat tentang Sdr. Misran B yang telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa bersama beberapa orang anggota satuan Kodim 1203/Ktp dan warga menuju kerumah Sdr. Siah (Saksi-5/istri Sdr. Misman B), tidak lama kemudian mobil Ambulance PT. BGA yang membawa Alm. Sdr. Misman B (korban) tiba di rumah Saksi-5, lalu dilakukan pengurusan jenazah sesuai agama Islam, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban di Makamkam di TPU Dsn. Muara Kayong.
8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama beberapa anggota satuan Kodim 1203/Ktp bersilaturahmi ke rumah Saksi-5 yang didampingi keluarga besar Korban dengan tujuan mediasi secara kekeluargaan dengan Saksi-5, yang mana dalam mediasi tersebut disepakati antara lain Terdakwa memberikan santunan uang pemakaman sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang duka sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan membantu proses penerimaan asuransi Jasa Raharja, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5, serta Terdakwa memberikan penggantian sepeda motor korban yang rusak dengan sepeda motor Honda Beat Strip warna Hitam Gold milik Terdakwa, selain daripada itu pihak Kodim 1203/Ktp juga memberikan santunan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa benar kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih tersebut merupakan mobil jenis matic dan merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa miliki sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa telah terbiasa membawa/mengemudikan mobil jenis matic.
10. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaran Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih tersebut Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berupa STNK atas nama Anton Sarita (sudah habis masa berlakunya), kemudian Terdakwa memiliki SIM A umum an. Ansari yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027.

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa merasa mengantuk karena kelelahan diakibatkan telah menempuh perjalanan selama \pm 10 (sepuluh) jam dan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE yang Terdakwa kemudikan pada ban belakang sebelah kiri kempes sehingga menyebabkan kendaraan oleng ke arah sebelah kanan dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya dan menabrak Sdr. Misman B yang mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru dari arah berlawanan.
12. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr Misran B meninggal dunia berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 18 Juli 2022 dari Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap yang ditandatangani oleh dr. M. Ichwanuddin, dimana korban (Sdr. Misran B) dalam keadaan meninggal dunia sebelum sampai ke klinik dan *Visum Et Repertum* dari Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap yang ditandatangani oleh dr. M. Ichwanuddin tanggal 19 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap hal-hal terkait tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, dengan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terbuktinya tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor"
2. Unsur Kedua : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"
3. Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dimana “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan “kendaraan tidak bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Diksecata PK Gel. II di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) Prov. Kalbar, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam VI/Tpr, setelah selesai tahun 2000 ditugaskan di Yonif 643/Wns (Sekarang Yonif Mek 643/Wns) kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kodim 1203/Ktp, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Diksecaba Babinsa di Rindam XII/Tpr setelah lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodim 1203/Ktp sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Serda NRP 31990533680978.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih dengan membawa keluarganya antara lain Sdr. Nur Khamsyah (Saksi-1/Istri Terdakwa), Sdr. Karim (Saksi-4/Bapak Terdakwa) Sdri. Rubiah (ibu Kandung Terdakwa), Sdr. Moh Hafiz (Ponakan) dan Sdr. Army Maulana (anak kandung Terdakwa) dari Mess Pemda Kab. Kubu Raya menuju ke Kab. Ketapang.

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih tersebut merupakan mobil jenis matic dan merupakan milik Terdakwa yang telah Terdakwa miliki sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa telah terbiasa membawa/mengemudikan mobil jenis matic.
4. Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih tersebut Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berupa STNK atas nama Anton Sarita (sudah habis masa berlakunya), kemudian Terdakwa memiliki SIM A umum an. Ansari yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2027.
5. Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Terdakwa merupakan pengemudi atau orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” sama dengan “kealpaan” berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MvT) atau teori dalam memori penjelasan tentang kealpaan dalam diri si pelaku terdapat:

- Kurang pemikiran
- Kekurangan pengetahuan
- Kekurangan kebijaksanaan

Bahwa Arest HR 14 Nopember 1887 – W.5509, 3 Februari 1913

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-W.9459, N.I 1913, 571 dan April 1916 dsb, menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama putih dengan membawa keluarganya antara lain Sdr. Nur Khamsyah (Saksi-1/Istri Terdakwa), Sdr. Karim (Saksi-4/Bapak Terdakwa) Sdri. Rubiah (ibu Kandung Terdakwa), Sdr. Moh Hafiz (Ponakan) dan Sdr. Army Maulana (anak kandung Terdakwa) dari Mess Pemda Kab. Kubu Raya menuju ke Kab. Ketapang.
2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, setelah menempuh perjalanan selama 10 (sepuluh) jam, Terdakwa sampai di jalan lintas antara Kecamatan Nanga Tayap menuju Desa Siduk, Kec. Matan Hilir Utara (MHU), Kab. Ketapang, tepatnya di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangan, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama putih dengan kecepatan 60-70 Km/jam yang mana pada saat itu cuaca cerah, kondisi jalan beraspal halus, jalannya lurus dan kendaraan yang lewat tidak ramai, pada saat itu Terdakwa merasa lelah dan mengantuk membuat Terdakwa hilang kesadaran beberapa detik, mengakibatkan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE berbelok ke sebelah kanan dan masuk kejalur arah berlawanan.
3. Bahwa benar secara bersamaan dari arah yang berlawanan Sdr. Misran B yang mengendari sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN wama hitam lis biru melewati jalan tersebut, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan mobil

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Misman B, dan sepeda motor tersebut tersangkut pada kap depan sebelah kanan kendaraan mobil Toyota Fortuner sehingga terseret sepanjang ± 10 (sepuluh) meter lalu mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak gundukan tanah yang berada disebelah kanan jalan sehingga mobil tersebut berhenti sedangkan Sdr. Misran B beserta sepeda motornya terjatuh ke sebelah kanan jalan.

4. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa merasa mengantuk karena kelelahan diakibatkan telah menempuh perjalanan selama ± 10 (sepuluh) jam dan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE yang Terdakwa kemudikan pada ban belakang sebelah kiri kempes sehingga menyebabkan kendaraan oleng ke arah sebelah kanan dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya dan menabrak Sdr. Misman B yang mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN, warna hitam lis biru dari arah berlawanan.
5. Bahwa Terdakwa kurang konsentrasi/fokus dalam berkendara di jalan dengan kecepatan 60-70 km/jam dikarenakan Terdakwa merasa mengantuk karena kelelahan diakibatkan telah menempuh perjalanan selama ± 10 (sepuluh) jam, seharusnya Terdakwa beristirahat jika merasa kondisi badan lelah atau mengantuk, karena hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah wujud dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, teledor, tidak memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya dalam mengemudikan

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa akibatnya yang timbul yaitu orang lain meninggal dunia, bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi serta dapat dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah kecelakaan terjadi, Terdakwa turun dari mobil lalu menolong Saksi-1, Saksi-4, Sdri. Rubiah, Sdr. Moh Hafiz dan Sdr. Army Maulana, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-4 mengalami luka dibagian kepala akibat terbentur dikaca depan mobil, setelah itu Terdakwa meminta bantuan warga agar menolong Sdr. Misran B (korban), kemudian salah seorang warga menelpon Poliklinik PT. BGA (Bumitama Guna Jaya Agro) untuk dibawakan Ambulan, dan karena mendengar terjadinya tabrakan tersebut Sdr. Bahtiar Agus (Saksi-3) dan Hasudungan Simamora (Saksi-6) serta warga sekitar datang ke tempat kejadian perkara (TKP).
2. Bahwa benar tidak lama kemudian mobil Ambulan Poliklinik PT. BGA (Bumitama Guna Jaya Agro) tiba di tempat kejadian perkara lalu Terdakwa dibantu warga mengangkat Sdr. Misman B dan Saksi-3 untuk diangkat ke dalam mobil ambulan, selanjutnya dibawa ke Poliklinik PT. PGA untuk mendapatkan perawatan, tidak lama kemudian Babinsa Nanga Tayap dan Aiptu Teguh Sejati (Saksi-2/Babinkamtibmas Polsek Nanga Tayap) datang ketempat kejadian perkara, kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan bertanya mengapa sampai terjadi kecelakaan dan dijawab Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE Terdakwa mengaku dalam keadaan mengantuk.

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari warga setempat tentang Sdr. Misran B yang telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa bersama beberapa orang anggota satuan Kodim 1203/Ktp dan warga menuju rumah Sdr. Siah (Saksi-5/istri Sdr. Misman B), tidak lama kemudian mobil Ambulance PT. BGA yang membawa Alm. Sdr. Misman B (korban) tiba di rumah Saksi-5, lalu dilakukan pengurusan jenazah sesuai agama Islam, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban di Makamkam di TPU Dsn. Muara Kayong.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama beberapa anggota satuan Kodim 1203/Ktp bersilaturahmi ke rumah Saksi-5 yang didampingi keluarga besar Korban dengan tujuan mediasi secara kekeluargaan dengan Saksi-5, yang mana dalam mediasi tersebut disepakati antara lain Terdakwa memberikan santunan uang pemakaman sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang duka sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan membantu proses penerimaan asuransi Jasa Raharja, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5, serta Terdakwa memberikan penggantian sepeda motor korban yang rusak dengan sepeda motor Honda Beat Strip warna Hitam Gold milik Terdakwa, selain daripada itu pihak Kodim 1203/Ktp juga memberikan santunan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr Misran B meninggal dunia berdasarkan Berita Acara Kematian tanggal 18 Juli 2022 dari Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap yang ditandatangani oleh dr. M. Ichwanuddin, dimana korban (Sdr. Misran B) dalam keadaan meninggal dunia sebelum sampai ke klinik dan *Visum Et Repertum* dari Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap yang ditandatangani oleh dr. M. Ichwanuddin tanggal 19 Juli 2022.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan Terdakwa dan Saksi-4 mengalami luka-luka sedangkan Sdri. Misran B (korban) meninggal dunia.

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan merupakan kelalaian dikarenakan Terdakwa kurang mewaspadai kondisi kendaraan serta kurang konsentrasi akibat kondisi badan lelah dan mengantuk, sehingga apabila Terdakwa lebih waspada serta konsentrasi maka kecelakaan ini dapat dihindari.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan kurangnya Terdakwa mengindahkan aturan yang berlaku dalam mengemudi, dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi kurang istirahat setelah berkendara selama kurang lebih 10 (sepuluh) jam.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban a.n Sdr. Misran B meninggal dunia
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana ini dikarenakan kurangnya konsentrasi Terdakwa dalam mengemudi di karenakan kurang istirahat serta kurang memperhatikan kondisi kendaraan selama perjalanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin sebelumnya.
3. Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan santunan kepada keluarga korban.
4. Terdakwa telah melakukan perjanjian damai dengan keluarga korban.

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-5 (Sdri. Siah) kehilangan sosok kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga Saksi-5 harus menanggung biaya hidup sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan uang pemakaman sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang duka sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta membantu proses penerimaan asuransi Jasa Raharja,
3. Bahwa Terdakwa juga telah memberikan penggantian sepeda motor korban yang rusak dengan sepeda motor Honda Beat Strip warna Hitam Gold milik Terdakwa,
4. Bahwa Terdakwa masih menjalin silaturahmi dengan keluarga korban, karena Saksi-5 (Sdri. Siah) masih keluarga jauh dari Terdakwa.

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Sdr. Misran B tidak ada menuntut secara hukum terhadap Terdakwa karena sudah ikhlas atas meninggalnya Sdr. Misran B, kemudian menurut keluarga Sdri. Fatimah kejadian ini merupakan musibah yang tidak diinginkan oleh siapapun, sehingga antara Terdakwa dan pihak keluarga Sdri. Fatimah membuat surat perjanjian damai.

Dengan demikian maka permohonan Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insaf dan kembali kejalan yang benar, disamping itu menyadarkan seseorang yang bersalah dengan memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk diterapkan kepada seseorang, seperti halnya terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 15 KUHPM, hak yang dimaksudkan pada pasal 14 a KUHP tersebut hanya digunakan apabila Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia akan tetapi antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi kesepakatan damai dan pihak keluarga telah menerima dengan ikhlas kejadian tersebut, serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi kesepakatan/perjanjian damai, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik serta efektif untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta lebih berguna keberadaan Terdakwa di Satuannya, selain daripada itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu memperbaiki dirinya diluar lembaga pemasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman, dan sama sekali bukanlah pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap a.n Misran B.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Poliklinik BGA (Bumitama Gunajaya Agro) PT. Ladang Sawit Mas-Wilayah 8 A Nomor 010/POLIKLINIK-WIL-8A/MBTR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.
- c. 5 (lima) lembar foto dokumentasi antara lain:
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE wama putih.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN wama hitam lis biru.
 - 3) 1 (satu) lembar SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809-000059 a.n. Ansari.
 - 4) 1 (satu) lembar KTA TNI No 28/61-06224D/2016 an. Ansari.
 - 5) 1 (satu) STNK Honda Revo KB 4825 ZN wama hitam lis biru.

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo KB 4825
ZN warna hitam lis biru.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antar Serda Ansari
dan Sdri. Siah.

Terhadap barang bukti surat-surat pada huruf a sampai
dengan huruf d adalah surat-surat yang sejak awal telah melekat
dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas
perkara, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. 1 (satu) buah SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809-000059
a.n. Ansari.

f. 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis Toyota Fortuner Nopol
B 1205 TJE warna Putih a.n. Anton Sartika.

g. 1 (satu) buah KTA TNI No 28/61-06224D/2016 a.n. Ansari.

Terhadap barang bukti surat-surat pada huruf e sampai
dengan huruf g adalah surat-surat kelengkapan Terdakwa dalam
berkendara ataupun berpergian, untuk itu Majelis Hakim
menentukan statusnya lebih lanjut dalam putusan ini.

h. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Revo KB
4825 ZN warna Hitam lis Biru.

Adalah kelengkapan administrasi kendaraan yang dikendarai
oleh Sdr. Misran B (korban) pada saat kecelakaan dan
merupakan milik korban, oleh karena korban telah meninggal
dunia, maka surat kendaraan tersebut merupakan hak waris bagi
ahli warisnya dalam hal ini yaitu Saksi-5 (Sdri. Siah), untuk itu
Majelis Hakim menentukan statusnya sebagaimana amar dalam
putusan ini.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna
Putih.

Adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat
kecelakaan terjadi dan merupakan milik Terdakwa, untuk itu
Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada
Terdakwa.

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna Hitam lis Biru.

Adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Misran B (korban) pada saat kecelakaan dan merupakan milik korban, oleh karena korban telah meninggal dunia, maka kendaraan tersebut merupakan hak waris bagi ahli warisnya dalam hal ini yaitu Saksi-5 (Sdri. Siah), untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *jo.* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo.* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ANSARI, Serda NRP 31990533680978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lainnya atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam waktu 7 (tujuh) bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Poliklinik PT. Ladang Sawit Mas Region Nanga Tayap a.n Misran B.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Poliklinik BGA (Bumitama Gunajaya Agro) PT. Ladang Sawit Mas-Wilayah 8 A Nomor 010/POLIKLINIK-WIL-8A/MBTR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.
- 3) 5 (lima) lembar foto dokumentasi antara lain :
 - a) 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna putih.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna hitam lis biru.
 - c) 1 (satu) lembar SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809- 000059 a.n. Ansari.
 - d) 1 (satu) lembar KTA TNI No 28/61-06224D/2016 an. Ansari.
 - e) 1 (satu) STNK Honda Revo KB 4825 ZN warna hitam lis biru.
 - f) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo KB 4825 ZN warna hitam lis biru.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai antar Serda Ansari dan Sdri. Siah.

Barang bukti surat-surat pada angka 1) sampai dengan angka 4), tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 5) 1 (satu) buah SIM A Umum Nomor Sim 1020 7809-000059 a.n. Ansari.
- 6) 1 (satu) buah STNK kendaraan jenis Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih a.n. Anton Sartika.
- 7) 1 (satu) buah KTA TNI No 28/61-06224D/2016 a.n. Ansari.

Barang bukti surat-surat pada angka 5) sampai dengan angka 7), dikembalikan kepada Terdakwa.

- 8) 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Revo KB 4825 ZN warna Hitam lis Biru.

Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri. Siah).

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1205 TJE warna Putih.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol KB 4825 ZN warna Hitam
lis Biru.

Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri. Siah).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP
14124/P sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP
11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letnan Kolonel
Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Wanto Santospeta, S.H., Kapten Chk NRP
11060002090979, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Dua Chk NRP
21020017611080, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Amriandie, S.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Zulfekri, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21020017611080

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 57-K/PM.I-05/AD/X/2022